



**PUTUSAN**

**NOMOR 0242/Pdt.G/2016/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

**NURHAMA binti NURHAFI**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Muncar RT. 02 RW. 04, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **I PUTU SUBRATA, SH.** advokat yang berkantor di jalan Apokat Blok D III/No.8 Perum Kalipuro Asri, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2015, semula disebut sebagai Penggugat sekarang **PEMBANDING**;

**Melawan**

1. **BUSANI binti BUSRAI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Muncar RT 01 RW 05 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dahulu disebut sebagai **Tergugat I** sekarang **TERBANDING I**;
2. **FITRIA binti NURHAFI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Muncar RT 01 RW 05 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dahulu disebut sebagai **Tergugat II** sekarang **TERBANDING II**;
3. **AGUS SUPRIYADI bin NURHAFI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Stoples RT 02 RW 03 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dahulu disebut sebagai **Tergugat III** sekarang **TERBANDING III**;
4. **SITI AGUSTINA binti NURHAFI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Muncar RT 01 RW 05 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dahulu disebut sebagai **Tergugat IV** sekarang **TERBANDING IV**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV menguasai kepada Slamet Suharto, S.H. Advokat yang berkantor di jalan Lemahbang Kulon, No. 45 Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2015, semula disebut sebagai **Para Tergugat** sekarang **PARA TERBANDING**;

5. **Hj. SUSWATI binti H. AHMAD FAUZI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pahrejo RT 02 RW 09 Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dahulu disebut sebagai **Tergugat V** sekarang **TERBANDING V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 3253/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 02 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan 22 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III dan IV;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.556.000,- (*satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Membaca Surat Pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bahwa **Nurhama binti Nurhafi**/Penggugat melalui kuasanya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor Nomor 3253/Pdt.G/2015/ PA.Bwi tanggal 02 Maret 2016 *Miladiyah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan 22 *Jumadil Awal* 1437 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 18 April 2016 Nomor 3253/Pdt.G/2015/PA.Bwi.menyatakan bahwa hingga saat dikirim berkas banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Para Tergugat/Para Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (*inzage*). Akan tetapi baik Penggugat/Pembanding maupun Para Tergugat/Para Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 18 April 2016 nomor 3253/Pdt.G/2015/PA.Bwi;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding yang diajukan oleh **Nurhama binti Nurhafi** dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut, ternyata Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

### ***Tentang Surat Gugatan Dan Perubahan Surat Gugatan***

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berdasar surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor register perkara ini tertanggal 29 Juni 2015, memuat catatan bahwa setelah mediasi tidak berhasil dan upaya damai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 3253/Pdt.G/2015/PA.Bwi tanggal 29 Juni 2015 yang telah dibacakan didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 09 September 2015, dan berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 23 September 2015, ternyata Penggugat mengajukan lagi perubahan gugatannya untuk kedua kalinya, sebelum Para Tergugat menanggapi gugatan Penggugat. Terhadap dua kali perubahan gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, tetapi Majelis Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya itu tidak ada kesimpulan apakah perubahan gugatan dari Penggugat dapat dibenarkan atau tidak, bahkan perubahan gugatan dua kali tersebut tidak disimpulkan apakah gugatan asal, atau perubahan pertama atau perubahan yang kedua yang akan dipertimbangkan oleh Majelis?. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya agar pertimbangan Pengadilan Agama menjadi pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan baik pada gugatan pertama maupun kedua tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Nama **Turiah binti Nurhafi** adalah salah ketik, yang benar adalah **Fitria binti Nurhafi**;
- 2) Tambahan satu orang Tergugat yang kemudian menjadi Tergugat V (lima) yaitu Hj. Suswati binti H. Ahmad Fauzi, identitas lengkapnya termuat didalam surat perubahan gugatan;
- 3) Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat V dengan tidak dirinci tanah yang manakah yang dikuasai oleh Tergugat V;

Atas dasar tiga hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perubahan gugatan demikian itu dapat dibenarkan karena terbukti perubahan tersebut tidak mengubah dan tidak pula menambah pokok gugatan serta tidak merugikan kepentingan Tergugat. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan kepada pasal 127 Rv, dan sependapat dengan pendapat ahli hukum " M. Yahya Harahap, S.H.



dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA” penerbit Sinar Grafika cetakan ketiga tahun 2005 halaman 98, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding, dimana pendapat tersebut menyatakan: “ **Perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materii**”

Menimbang, bahwa tentang tambahan seorang Tergugat yaitu Tergugat V bernama Hj. Suswati binti H. Ahmad Fauzi, yang didalilkan Penggugat ikut menguasai harta warisan tanpa hak Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tambahan gugatan tersebut dapat dibenarkan karena tambahan gugatan dengan memasukkan satu orang Tergugat ternyata tidak merubah pokok gugatan, tidak pula mengakibatkan perubahan dari posita gugatan yaitu obyek sengketa tetap dikuasai oleh Para Tergugat tanpa hak, dengan mengabaikan hak Penggugat, pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1043/K/Sip/1971 tanggal 03 Desember 1974 antara lain menyatakan: “Yurisprudensi mengijinkan perubahan atau tambahan dari gugat asal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan Penggugat baik yang pertama maupun yang kedua dapat dibenarkan maka gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan adalah “Gugatan Penggugat yang telah diubah dengan pertama dan kedua”;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tanggal dibuatnya gugatan;
- 2) Identitas Penggugat dan Tergugat;
- 3) Posita gugatan yang meliputi meninggalnya Pewaris, ahli waris yang ditinggalkan, harta peninggalan dari Pewaris, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap harta peninggalan sepeninggal dari Pewaris dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan kewarisan tersebut serta alasan-alasan kenapa gugatan tersebut diajukan;
- 4) Petitum yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan Penggugat;





## 5) Tanda tangan dari kuasa Penggugat;

Dengan dasar hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah gugatan karena telah memenuhi ketentuan pasal 8 angka 1, 2, dan 3 Rv sedangkan syarat materielnya akan dibuktikan dalam persidangan;

### **TENTANG EKSEPSI**

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan laporan dari **Mohamad Hoirul Anam, S.Hi.** sebagai mediator ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perkara ini dengan damai, oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan oleh Ketua Majelis dengan membacakan gugatan Penggugat yang telah disempurnakan dan setelah gugatan dibacakan, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dan didalam surat jawaban tersebut memuat pula tentang eksepsi, kemudian terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk jawab menjawab secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dan jawab menjawab dari kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat terbukti. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas (abscur libele) oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan eksepsi lainnya memasuki pokok perkara oleh karenanya alasan eksepsi Tergugat tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Banding Untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki didalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut, identitas Para Pihak pada bagian pekerjaan Para Tergugat masing-masing “**Agus Supriyadi bin Nurhafi dan Hj. Suswati binti H. Ahmad Fauzi, tertulis pekerjaan wiraswasta**” dan pekerjaan dari “**Busani binti Busrai dan Fitria binti Nurhafii, tertulis pekerjaan: swasta**” sedangkan pekerjaan dari **Siti**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agustina binti Nurhafi tertulis "Mahasiswi". Terhadap** fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa, wiraswasta, swasta, dan mahasiswi, tidak tepat apabila ditulis sebagai sebuah pekerjaan tertentu bagi Para Pihak tersebut karena wiraswasta, swasta, dan mahasiswi, bukanlah merupakan sebuah nama dari sebuah pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas adalah berpedoman kepada : "Kamus besar berbahasa Indonesia Balai Pustaka" yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding dimana arti dari Wiraswasta, Swasta, dan mahasiswi adalah sebagai berikut:

- Wiraswasta: adalah bentuk varian kata lama yang tidak disarankan pemakaiannya, kata barunya adalah "Wira usaha" yang mempunyai arti orang yang pandai atau berbakat mengenai produk baru;
- Swasta : artinya bukan milik pemerintah, partikelir;
- Mahasiswi : artinya orang yang belajar di perguruan tinggi " Mahasiswi adalah mahasiwa wanita";

Dengan telah diungkapkannya masing-masing kata kata tersebut, maka tampak jelas bahwa kata Wiraswasta, Swasta, dan mahasiswi bukanlah nama dari sebuah pekerjaan untuk mencari nafkah, sehingga tidak tepat penulisan pekerjaan Para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun penulisan pekerjaan Para Pihak tersebut tidak tepat, tetapi tidaklah menjadikan identitas Para Pihak tersebut cacat secara yuridis, karena pasal 119 HIR dan pasal Rv tidak menentukan pekerjaan Para Pihak menjadi salah satu syarat formal bagi sebuah gugatan, walaupun demikian pekerjaan Para Pihak seharusnya jelas dan rinci sehingga putusan tersebut menjadi sebagaimana ditulis dalam buku "Membumikan Acara Peradilan Agama di Indonesia" Pengadilan Tinggi Agama Surabaya halaman 165 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa identitas Para Pihak dalam salinan putusan Pengadilan Agama tersebut ternyata sama persis seperti dalam surat gugatan Penggugat. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pekerjaan Para Pihak yang tidak tepat tersebut, merubahnya dengan pekerjaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya dengan cara menanyakan didalam persidangan kepada Para pihak atau meminta keterangan tentang pekerjaan mereka yang sebenarnya. Sehingga menjadi jelas dan pasti. Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut berwenang untuk pada pemeriksaan perkara memberikan penerangan yang diperlukan kepada pihak-pihak apakah melalui pertanyaan-pertanyaan atau lainnya. Pertimbangan Majelis Banding ini didasarkan kepada pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya dari Majelis Hakim Banding tersebut maka sepenuhnya putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan banding ini ternyata Penggugat adalah sebagai pihak yang tidak berhasil mempertahankan gugatannya oleh karenanya seluruh biaya pada tingkat Banding harus dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR. Dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 02 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1437 *Hijriyah* Nomor 3253/Pdt.G/ 2015/PA.Bwi yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan banding ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 11 *Muharam* 1438 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Munardi, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Juni 2016 Nomor 0242/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

**H. MUNARDI, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd.

**Dra. SRI PRATIWININGRUM.M.HES.**

### RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
  - Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Meterai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

### UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)